

KEBIJAKAN FISKAL ISLAM SEBAGAI SOLUSI DALAM MEMULIHKAN DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NEGARA DI MASA PANDEMI COVID-19

Dewi Hanum Azizah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: dewihanumazizah@gmail.com

***Abstract:** The Covid-19 pandemic has spread to various parts of the world, including Indonesia. Various efforts have been made by the government to suppress the impact caused by the virus. Various kinds of efforts have been made by the government to deal with the Covid-19 outbreak, but it cannot be denied that this outbreak has had many major impacts on the country, including the impact on the economy. Therefore, to overcome this problem regarding the economy, it is necessary to have other policies that can help in handling and improving the country's economy. For this reason, this research will answer what policies can help with this. This research method uses library research with a qualitative approach, while the data sources used come from books, journals, articles, newspapers, personal documents, data from the Central Statistics Agency (BPS), data from the Ministry of National Development PPN/Bappenas, articles from the Ministry of Finance and others related to the research conducted by the author. In this study, the authors applied data collection techniques by identifying related data sources. Then the steps taken by the author in carrying out this research are to pre-empt the data related to the research, then analyze the research material that has been collected using descriptive analysis methods. The results of the study show that through its instruments, Islamic fiscal policy can contribute by presenting several solutions that can help restore and escalate the country's economy.*

***Keywords:** Covid-19, solutions, Islamic fiscal policy, instruments.*

Pendahuluan

Di penghujung tahun 2019 lebih akuratnya pada bulan Desember, di berbagai manca negara digegerkan oleh fenomena yang menjadi momok bagi sebagian besar masyarakat, peristiwa ini terkenal dengan sebutan virus corona (covid-19). Asal usul kemunculan wabah ini ialah berawal dari Wuhan, Tiongkok. Peristiwa kemunculannya virus ini disangka terjadi karena paparan pekan agen pangan laut Huanan yang menjajakan beraneka ragam jenis binatang yang masih bernyawa. Penyebaran wabah ini terbilang cukup ekspres pada negara China hingga menjangkau ke berbagai wilayah negara tersebut. Terdata pada tanggal 18-12-2019 sampai 29-12-2019, ditemukan lima penderita yang dirawat dengan Acute Respiratory

Distress Syndrome (ARDS). Dari 31-12-2019 sampai 03-01-2020 perkara covid-19 mengalami peningkatan yang cukup ekspres, hal ini dapat diketahui dengan adanya laporan sejumlah 44 perkara. Kemunculan Covid-19 sudah mencuri atensi sebagian sebagian besar masyarakat dari berbagai manca negara. Pada 30-01-2020 WHO menegaskan bahwasannya Covid-19 ialah keadaan urgennya kesehatan masyarakat yang mencuri animo dari berbagai belahan dunia. Peningkatan total perkara Covid-19 yang berjalan dengan ekspres hingga tersebar ke berbagai negara. Hingga detik ini pada 25-03-2020, sudah terlapor sejumlah perkara yang terkonfirmasi sebanyak 414.179 yang menewaskan 18.440 (CFR 4,4%) yang mana perkara yang terlaporkan dari 192 negara/wilayah. Dari berbagai perkara ini, diantaranya terdapat sejumlah nakes yang terlapor bahwa telah terkontaminasi.¹

Awal mulanya, terdapat salah satu sampel yang diamati, yang mana hasil membuktikan etiologi coronavirus baru. Mulanya, penyakit ini diberi julukan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), selanjutnya WHO melansir julukan baru pada 11-02-2020 yakni Coronavirus Disease (COVID-19) yang timbul akibat virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).² Virus bisa menjangkit antar individu dan juga binatang. Adapun, binatang yang merupakan akar dari penyebarannya Covid-19 ini masih belum teridentifikasi. Berdasarkan fakta ilmiahnya, Covid-19 bisa menjangkit antar individu via recikan batuk/bersin. Individu memiliki resiko terjangkit penyakit ini ialah individu yang hubungan erat dengan pasien Covid-19 tak terkecuali para nakes. Tanda-tanda umum terjangkit covid-19 juga gejala penyakit pernapasan kronis, misalnya demam, batuk, dan asma. Masa pengentasannya kurang lebih ialah 5 - 6 hari dengan masa pengentasan demam, batuk, dan asma. Pada perkara yang serius, Covid-19 bisa mengakibatkan pneumonia, sindrom pernapasan kronis, gagal ginjal, malah maut.³

Pandemi Covid-19 berimbas tinggi bagi berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Covid-19 menyisahkan sejumlah efek bagi beragam bagian, salah satu bagian yang terkena imbasnya ialah bagian ekonomi. Proses menjalarnya Covid-19 yang bertambah luas bisa memperlama durasi anjloknya perekonomian Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia.⁴ Bersumber dari hasil inspeksi Katadata yang mengutip dari BI, terdapat 87,5% atau 2.600 UMKM yang terkena akibat buruk dari wabah Covid-19 ini. Berdasarkan total yang telah disebutkan, 93,2% terkena akibat pada sektor penjualannya. sekitar 16,2% UMKM yang terkena imbasnya mendapati turunnya penjualan sampai 25%. Selanjutnya, 40% UMKM mendapati turunnya penjualan 25-50%, 28,2% UMKM mendapati turunnya penjualan 51-75%, dan 15,6% UMKM penjualannya merosot sampai lebih dari 75%. Asapun sebanyak 64,2% UMKM yang terkena imbasnya telah melakukan kiat-kiat guna meminimalisir akibat

¹ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. IV, No. 2 (2020): 705.

² Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1 (2020): 45.

³ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. IV, No. 2 (2020): 705.

⁴ Resa Hadi Suwoso, dkk., "Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa," Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences Vol. 1, No. 1 (2020): 38.

dari wabah ini. Demikian pula, terdata 52,1% UMKM belum terkorporatisasi dan 35,5% sudah terkorporatisasi.⁵

Berbagai macam usaha yang dilakukan pemerintah supaya dalam menanggulangi wabah Covid-19. Usaha-usaha ini terdiri dari penindakan untuk orang-orang sudah terpapar virus Covid-19, menyerukan membatasi aktivitas sosial (social distancing), serta menyerukan akan penjagaan agar lingkungan tetap resik kepada para warga untuk upaya penangkalan dari menjalarnya virus Covid-19 ini. Perihal persoalangan mengenai masalah beribadah, Kementerian Agama sudah membuat Surat Edaran pendukung, memberi batasan perihal produk impor dari negeri yang beresiko menyebabkan adanya penjalangan sesuai dengan ketentuan diatur oleh Menteri Perdagangan dan memblokir jalur penerbangan untuk sementara waktu hingga keadaan menjadi lebih baik.⁶ Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan penyuplaian vaksin dan perealisasiannya vaksinasi Covid-19 akan diadakan hingga tahun 2022.⁷

Meskipun telah ada berbagai pengupayaan penanggulangan Covid-19 dari pemerintah, namun tidak bisa dipungkiri bahwasannya wabah ini memberi banyak dampak bagi negara, tak terkecuali berdampak pada bidang perekonomian. Oleh sebabnya, untuk mengatasi persoalan perihal perekonomian ini perlu adanya kebijakan lain dapat mambantu dalam penanganan dan upaya peningkatan perekonomian negara. Peranan pemerintah mengenai keadaan ini sangat dibutuhkan, oleh karenanya melalui kebijakan fiskal pemerintah melancarkan berbagai strategi guna pengupayaan peningkatan perekonomian negara. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak lain sebagai berikut: memperlancar *Refocusing* dan realokasi APBN, insentif pajak, manifestasi bansos.⁸

Selain kontribusi dari pemerintah dalam rangka pengupayaan meningkatkan perekonomian negara, Islam lembaga keuangan Islam/lembaga pemerintahan nonstruktural yakni BAZNAS, LAZ, dan lembaga keuangan Islam lainnya dengan prinsip keIslamannya ini berpotensi dalam mendukung kegiatan pemerintahan sehingga bisa turut berkontribusi dalam hal ini. Kontribusi yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan ini dapat direalisasikan melalui kebijakan fiskal Islam dengan instrumen kebijakannya. Tema mengenai kebijakan fiskal Islam ini cukup menarik untuk diteliti lantaran dalam kebijakan ini termuat prinsip-prinsip syariah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang selain dengan perputaran aktiva seimbang, namun juga ekuilibrium antara nilai materi dan kerohanian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk

⁵ Agatha Olivia Victoria, "Hanya 12,5% UMKM Di Indonesia Yang Kebal Dari Pandemi Covid-19," Katadata.Co.Id, 26 Maret 2021,.

⁶ Agus Pandoman, "Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC)," Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 10, No. 1 (2020): 5–6.

⁷ Asmara Dewi, "Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19," Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Anggaran, 22 Mei 2021.

⁸ Kurnia Putri Mirani et al., "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 5, No. 2 (2021).

membahas mengenai kebijakan fiskal Islam dan instrumen kebijakannya, serta peranannya dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara.

Pembahasan

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan satu dari kebijakan-kebijakan yang merupakan pengendali ekuilibrium perekonomian secara luas. Sebagai pengendali ekuilibrium perekonomian secara luas, kebijakan fiskal akan berkolerasi dengan kebijakan moneter.⁹ Dengan demikian, dalam pengimplementasian kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berefek pada ekuilibrium intern dan ekstern perekonomian negara. Adapun ekuilibrium intern atau kepar dijuluki sebagai ekuilibrium domestic ialah seimbangannya pekan komoditas dan pasar uang. Sedangkan ekuilibrium ekstern ialah seimbangannya neraca pembayaran. Meskipun kerap kali mengalami bentrok antara ekuilibrium intern dengan ekstern, namun rute peralihan yang ditentukan guna mewujudkan target yang diharapkan dalam ekuilibrium perekonomian menjadi penentu akan besarnya dampak ekuilibrium.

Kerap kali kebijakan fiskal dijadikan sebagai solusi dalam penyelesaian suatu persoalan antara ekuilibrium intern dengan ekstern dalam perekonomian secara luas supaya bisa mewujudkan pertumbuhan economic, equitability, serta ekuilibrium ekonomi.¹⁰ Pada situasi perekonomian yang menurun, pengeluaran pemerintah bisa mengeksitasi perekonomian agar berkembang lewat kebijakan fiskal yang mengeskalasi output perekonomian dengan menambah pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak guna mewujudkan peningkatan permintaan total dalam suatu perekonomian berakibat pada kenaikan pendapatan yang bisa meminimalisir keberadaan para tunakarya supaya bisa mewujudkan tingkat pendapatan peluang pekerjaan secara luas. Kebalikannya pada situasi overheating yang disebabkan oleh eksesifnya invitasi gabungan, lewat pengimplementasian kebijakan fiskal yang dapat menurunkan output perekonomian dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah atau mengeskalasi pendapatan pajak supaya bisa menjaga ekuilibrium situasi permintaan dan pengadaan sumber-sumber perekonomian. Pajak merupakan salah satu kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan Fiskal, yang mana pajak ini ialah sebuah instrument terpenting yang diterapkan pemerintah supaya bisa menjalankan fungsinya. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang didesain guna menaikkan PDB, mengembangkan, juga, membenahi situasi perekonomian. Selain itu juga berguna untuk pengadaan lahan kerja, meminimalisir tunakarya, menjaga ekuilibrium harga secara global, menanggulangi persoalan inflasi.¹¹

⁹ Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, and Budi Trisnanto, “Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi,” Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol. 14, No. 4 (2012): 390.

¹⁰ I Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Teori Dan Empirikal*, 2nd ed. (Jakarta: KENCANA, 2014), 3–4.

¹¹ Nurlina and Zurjani, “Dampak Kebijakan Fiskal Dan Monter Dalam Perekonomian Indonesia,” Jurnal Samudra Ekonomika Vol. 2, No. 2 (2018): 126–128.

Kebijakan Fiskal dalam Islam

Pada masa Rasulullah SAW, kebijakan fiskal Islam ini diartikan sebagai kebijakan keuangan publik yang berkenaan dengan prinsip dalam menyelenggarakan negara agar bisa mewujudkan manfaat bagi kepenntinga seluruh umat.¹² Menilik dari perspektif Islam, kebijakan fiskal ialah suatu tugas negara dan merupakan hak dari warga negaranya, dengan demikian kebijakan fiskal tidak hanya sebagai suatu kebutuhan guna pembenahan perekonomian agar bisa mengeskalasi kesejahteraan warganya saja, namun lebih condong ke pengadaan cara kerja distribusi ekonomi yang terdapat unsur keadilan. Sebab, sebenarnya persoalan perihal ekonomi yang menimpa umat manusia ialah bermula dari bagaimanakah kasus di kalangan masyarakat perihal distribusi arta muncul. Sehingga uang publik dinilai sebagai amanah dalam genggamannya pemimpin dan wajib ditujukan ke golongan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dan kekurangan harta, sehingga bisa mewujudkan situasi aman bagi seluruh masyarakat dan bisa menyejahterakan semua kalangan masyarakatnya. Dalam rekam jejak sejarah Islam periode awal, didapati bahwasannya orang-orang yang merancang keuangan dan membuat kebijakan, melakukan percobaan untuk menemukan pemahaman perihal persoalan keuangan yang ada di kawasan yang sudah ditundukkan dan melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran dan as-Sunnah.¹³

Kebijakan fiskal dan anggaran belanja dalam prinsip Islam, memiliki misi untuk memajukan masyarakat dengan berdasarkan pada distribusi kekayaan berimbang, namun tetap menjaga ekuilibrium antara nilai materi dan kerohanian. Kebijakan fiskal bisa dijadikan sebagai sarana uang digunakan sebagai pengatur dan pengawas tindak-tanduk manusia yang berada dalam pengaruh impetus yang tersedia dengan mengeskalasi penerimaan pemerintah lewat pajak, utang, dan agunan terkait pengeluaran pemerintah. Harapan akan kebijakan fiskal dengan berprinsipkan keislaman dan memuat nilai-nilai islam pula merupakan misi utama dari agama Islam. Kebijakan fiskal dimaknai sebagai aksi pemerintah agar bisa mewujudkan alterasi dalam sistem pajak/pembelanjaan sesuai dengan konsep secara luas dijuluki sebagai *government expenditure*. Pada kenyataannya baik kebijakan fiskal islami ataupun konvensional secara umum mempunyai misi yang takada bedanya, yakni sama-sama menganalisa dan menciptakan kebijakan ekonomi, namun keduanya juga mempunyai perbedaan. Berbeda dengan sistem konvensional, seperti yang telah dibahas sebelumnya, kebijakan fiskal dalam Islam konsep kesejahteraan diartikan cukup luas, seperti kehidupan di dunia dan di akhirat pengeskalasian kerohanian diutamakan ketimbang persoalan perihal materi. Kebijakan fiskal Islam mempunyai misi untuk memajukan masyarakat yang berdasarkan pada distribusi kekayaan berimbang, namun tetap menjaga ekuilibrium antara nilai materi dan kerohanian dalam derajat yang sama.

¹² Ali Murtadho, "Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 (2013): 48.

¹³ Lilik Rahmawati, "Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam," *OECONOMICUS Journal of Economics* Vol.1, No. 1 (December 18, 2016): 29–30.

Sedangkan secara konvensional, tidak demikian.¹⁴ Pada sistem ekonomi Islam keleluasaan pasar terbelenggu oleh integritas keislaman misalnya rivalitas yang baik, jujur, transparan dan adil. Pengontrolan pasar artinya menjaga supaya para praktisi pasar pasti taat akan prinsip-prinsip integritas keislaman. Suatu negara mengontrol cara kerja pasar tidak lewat lembaga Baitul Mal/kebijakan fiskal namun lewat lembaga yang berjudikan al-hisbah. Rasulullah SAW. sendiri mengoprasikan fungsi sebagai al-hisbah yang nantinya dijadikan tumpuan bagi peranan negara untuk memberikan jaminan perihal cara kerja pasar secara emin. Beragam perangkat dan penerapan kebijakan fiskal Islam dengan landasan prinsip-prinsip syariah yang ada kaitannya dengan belanja public.¹⁵

Instrumen Kebijakan Fiskal Islam

Pada kebijakan fiskal Islam terbagi tentu ada yang namanya pendapatan negara pemasukan negara dan pengeluaran negara, yang mana pada masing-masingnya terdapat instrument-instrumen dari kebijakan fiskal Islam itu sendiri, berikut merupakan instrumendari kebijakan Islam:

a. Pemasukan negara

1. ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf)

Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan sedekah wajib bagi seorang muslim yang dikumpulkan kepada amil zakat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Zakat sebagai salah satu pendapatan negara Islam yang digunakan sebagai pemerataan, walaupun hasil zakat tergolong kecil dibandingkan dengan pajak, tetapi zakat cukup membantu dalam perekonomian karena akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infaq menjadi salah satu pendapatan negara sebagai suatu pemerataan terhadap distribusi pendapatan, namun infaq bukanlah sebuah kewajiban, namun merupakan sebuah anjuran, semenetara itu, sedekah adalah salah satu komponen penting dalam metode penanggulangan kesejahteraan rakyat. Sedekah ialah segala pemberian yang dengan kita mengharapkan pahala dari Allah SWT. Pemberian yang dimaksud dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik. Wakaf adalah suatu distribusi kekayaan kepada suatu instansi atau lembaga untuk keperluan bersama dan tidak dimiliki secara pribadi. Selain untuk tujuan distribusi, maka analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak.¹⁶

2. Ghanimah/Khums

¹⁴ Ihda Aini, "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam," Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 17, no. 2 (2019): 44.

¹⁵ Ali Murtadho, "Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 (2013): 56-57.

¹⁶ Imam Turmudi, "Kajian Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Islam," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol. 1, No. 2 (August 1, 2019).

Ghanimah/khums berarti harta yang didapat ketika bertempur dan berperang dengan oponent Islam. Dalam Islam, harta ini merupakan harta yang halal untuk dimanfaatkan selepas adanya penguraian untuk digunakan di jalan Allah dan untuk Rasul-Nya, yaitu 1/5 bagian. Pada ruang lingkup ekonomi kontemporer, asal ghanimah bisa dari benda yang disita pemerintah lantaran adanya yang melanggar aturan, penemuan benda dan hasil tambang.¹⁷

3. Jizyah

Jizyah ialah pungutan bagi penduduk non-muslim yang merupakan berkewarganegaraan di negara muslim yang hidupnya berkecukupan untuk mendapat perlindungan dari negara tersebut. Perlindungan ini dilakukan untuk melindungi mereka dari orang luar yang mengusik. Demikian ini merupakan keadilan seperti halnya penduduk Muslim lain, yang ada kewajiban pada sejumlah perangkat anggaran yang harus diserahkan kepada negara, misalnya zakat. Bukan hanya itu, pemerintah juga berkewajiban memberikan hak yang sama perihal pemenuhan keperluan pendidikan ataupun kesehatan, serta hak-hak lain sebagai warga negaranya.

4. Kharaj

Kharaj ialah pungutan eksklusif yang berlaku terhadap lahan-lahan profitable yang rakyat punya. Kharaj ialah pungutan pajak tanah bagi non-muslim sewaktu penaklukan Khaybar di awal periode Islam. Di Indonesia, kharaj serupa seperti PBB. Hal paling esensial yang menjadi pembeda antara kharaj dan PBB ialah, penentuan kharaj didasarkan pada derajat daya produktif dari tanah, tidak didasarkan pada zoningnya. Dengan demikian lahan yang letaknya berdekatan dengan tipe tumbuhan/produktivitas beda maka beda pula kewajiban dalam pembayaran suatu pajak. Pembayaran Kharaj diberlakukan teruntuk semua penduduknya tanpa memandang keagamaannya.¹⁸

5. Ushur

Ushur berarti pajak khusus yang diperuntukkan bagi barang dagangan yang masuk ke dalam negara Muslim (impor). Umar bin Khattab memiliki pendapat bahwa, aturan ini diberlakukan selama ekspor negara Muslim ke negara yang sama juga dilakukan pengenaan pajak. Di Indonesia, hal ini kerap disebut sebagai cukai.

6. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lain bisa berbentuk kaffarat (denda) dan harta seseorang yang telah wafat namun tidak ada pewarisnya.

b. Pengeluaran negara

1. Belanja teratur guna pemenuhan keperluan operasional pemerintah.
2. Belanja umum pemerintah ketika ada ketersediaan sumber dana.

¹⁷ Sulaeman Jajuli, "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam)," Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1, No. 01 (2018): 15.

¹⁸ Imam Turmudi, "Kajian Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Islam," An-Nawa: Jurnal Studi Islam Vol. 1, No. 2 (2019): 80.

3. Belanja umum terkait proyek yang disetujui oleh masyarakat dan pendanaannya, meliputi pembangunan jalan, jembatan, lembaga pendidikan dan lainnya.
- c. Utang Negara

Semua alterasi perihal pemasukan negara akan berimpak pada perkiraan pengeluaran pemerintah, yang sudah sepatutnya perkiraannya disamakan kesanggupan negara. Ketika menghadapi defisit anggaran, maka harus dilakukan suatu upaya dalam penutupan deficit/kekurangan yang terjadi. Agar dapat melakukan hal itu, metode umum yang mungkin bisa diterapkan ialah mengeskalasi pemasukan lewat pajak atau melakukan peminjaman dana (utang), baik itu utang dalam negeri/luar negeri. Pada waktu ini utang bukanlah sebagai intrumen dalam memnuhi anggaran, namun sebagai instrument yang mendukung eskalasi perekonomian suatu negara.¹⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dengan jenis riset kepustakaan atau kerap kali dijuluki sebagai studi pustaka, adalah runtutan aktivitas terkait dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Pada karya tulisnya yang bertajuk “Metode Penelitian Pendidikan” ditegaskan bahwasannya penelitian kepustakaan ialah bentuk penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, majalah, serta sumber data lainnya untuk melumpukkan data dari beraneka ragam literatur, entah itu di bibliotek ataupun di tempat lainnya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, hal ini dikarenakan sumber data ataupun hasil penelitian berbentuk deskripsi kata-kata. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, buku, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen pribadi, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), data dari Kementerian PPN/Bappenas, artikel dari Kementerian Keuangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.²⁰ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi sumbe-sumber data, seperti buku, jurnal, website, dan sebagainya. Dalam hal ini langkah-langkah yang dilaksanakan oleh penulis ialah melumpukkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis terlebih dahulu, kemudian penulis menganalisis bahan penelitian yang telah terkumpul dengan menggunakan metode analisis deskriptif karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil Penelitian

Kebijakan fiskal Islam adalah kebijakan yang dapat bisa dijadikan sebagai solusi untuk membantu untuk pemulihan dan menunjang perekonomian negara, karena kebijakan

¹⁹ Ibid., 81–82.

²⁰ Muhammad Musta'in, “Pendidikan Berbasis Pengalaman Menurut Pemikiran John Dewey Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam (Telaah Buku *Experience and Education* Penulis John Dewey),” Skripsi STAIN Kudus (2016): 42–44.

fiskal Islam memiliki misi untuk memajukan masyarakat dengan berdasarkan pada penyaluran kekayaan ekuilibrium. Sehingga melalui instrument-instrumen kebijakan fiskal yakni zakat, sedekah, infaq, wakaf ini bisa memberikan dukungan kepada negara untuk mengeskalasi perekonomian negara dalam menghadapi wabah.

Sepanjang Maret-Juni 2020 terjadi pengeskalasian zakat, infaq, dan sedekah sebesar 69,29%. Selain itu, pada sampel 19 LAZNAS terjadi pengeskalasian mean sebesar 33,2%. Meskipun dalam kondisi genting akibat pandemi, pada tahun 2020 terjadi pengeskalasian pengumpulan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sebesar 30 persen dari tahun lalu, Sepanjang 2020, BAZNAS menghimpun dana ZIS sebesar Rp385,5 Miliar. Dengan terkumpulnya zakat ini nanti pada penyalurannya zakat akan dilakukan dengan baik supaya bisa meminimalisir dampak dari wabah ini. Dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya menjadi penyebab meningkatnya ZIS. Dengan demikian, dalam menanggapi situasi pandemi, BAZNAS dan LAZ se-Indonesia secara tanggap membentuk Crisis Center Covid-19 yang ditujukan guna memberikan bantuan untuk pencegahan penularan virus Covid-19. Selama pandemic Covid-19 zakat bisa berperan untuk membantu perekonomian negara dengan cara dana zakat yang telah terkumpul nantinya disalurkan akan disalurkan ke sektor kesehatan dan juga sektor sosial yakni melalui program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi BAZNAS.²¹

Dalam membantu menghadapi pandemi Covid-19 kebijakan fiskal Islam melalui instrument instrument menghadirkan solusi sebagai kontribusinya. Adapun solusi-solusi ini adalah menyalurkan bantuan langsung secara kontan dari hasil pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah, baik itu dari BAZNAS, LAZ, institusi penghimpun zakat lainnya ataupun dari masyarakat secara langsung tanpa melalui lembaga penghimpun ZISWAF. Secara eksklusif dana zakat yang ditunaikan, focus penyalurannya diutamakan bagi orang miskin yang kurang mampu yang terkena imbas dari wabah COVID-19 ini secara langsung, sebagai salah satu yang memiliki hak untuk menerima dana zakat (mustahik). Zakat sebagai elemen utama ini dilakukan aturan afeksi Ekonomi Islam yang berpotensi dan berpengaruh besar dalam perekonomian masyarakat. Untuk itu ikhtiar dalam mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan zakat, infaq, dan sedekah akan terus digalakkan. Seperti menambah fungsi masjid sebagai tempat baitul maal bagi masyarakat sekitar dan mendaftarkannya sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang akan membantu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menghimpun dana zakat dan mengelolanya. Kemudian mengajak gerakan Solidarity Fund secara nasional dengan skala besar dengan diketuai Presiden RI dan dibantu oleh semua kalangan masyarakat lewat berbagai situs media sosial, web dan sebagainya.

²¹ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, ed. Anggota BAZNAS et al., 1st ed. (Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) (2021).

Solusi lain dari kebijakan fiskal Islam selain ZIS menurut Azwar (2020) adalah penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun waqf linked sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban COVID-19, Alat Pelindung Diri (APD) wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kemudian, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Keberadaan UMKM sebagai kelompok non-muzakki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena goncangan atau hantaman ekonomi. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti pemberian stimulasi tambahan relaksasi perbankan syariah dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit/pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Pemberian permodalan dari perbankan/lembaga keuangan syariah ini perlu didukung dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan dengan pinjaman qardhul hasan. Dalam terminologi ekonomi/keuangan syariah, qardhul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apapun namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk/skema ini merupakan salah satu produk/skema sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Diantara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui: (1) Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam membiayai usaha nano dimana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum, perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD; (2) pinjaman langsung tanpa margin baik untuk usaha maupun konsumsi yang disalurkan oleh perusahaan (swasta atau BUMN/BUMD) kepada karyawan atau mitranya (seperti pengemudi ojek online) dimana dananya dapat berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau pos lainnya. Untuk meningkatkan dana CSR, pemerintah perlu mempertegas kewajiban dan kontribusi CSR yang lebih tinggi baik dari BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta.

Selain dari sektor perbankan syariah dan qardhul hasan, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM. Menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah COVID-19, dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf (penerima zakat), yaitu sebagai kelompok miskin, berjuang di jalan Allah (fii sabilillah), atau orang yang berhutang (gharimin). Pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar

daring secara syariah, dimana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance (zakat, infak, sedekah dan wakaf) di samping commercial finance. Termasuk pengembangan market place untuk mengumpulkan pasar tradisional dan UMKM yang berjumlah hampir 60 juta saat ini, dengan tujuan mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pada akhirnya, jika program-program di atas, khususnya bantuan langsung tunai, zakat, infak, wakaf, atau CSR, baik untuk masyarakat maupun sektor usaha atau UMKM, betul-betul dapat digalakkan, maka upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali aggregate demand dan aggregate supply ke kanan (dalam kurva demand and supply) diikuti dengan pembangunan pasar daring yang fokus kepada UMKM yang mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi.²²

Kesimpulan

Perekonomian dimasa pandemic Covid-19 dalam pemulihannya dan pengeskalasian melalui instrument-instrumennya kebijakannya, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf. Dalam pemulihan perekonomian dimasa pandemic ini kebijakan fiskal Islam memiliki peranan untuk memberikan solusi melalui strategi-strategi tertentu. Adapun strategi-strategi ini adalah menyalurkan dan mengolah dana dari ZISWAF agar bisa tersebar dengan tepat sasaran. Seperti menyalurkan di bidang kesehatan maupun dalam bidang sosial, misalnya dalam bidang kesehatan. Fokus penyalurannya zakat diutamakan bagi orang miskin yang kurang mampu dan pelaku UMKM yang terkena imbas dari wabah COVID-19. Sedangkan penyaluran wakaf bisa dilakukan dengan cara menyediakan masker, vitamin, obat-obatan, tabung oksigen, APD, dan lain sebagainya, serta pembangunan sarana dan prasarana seperti rumah sakit uantuk mengatasi kasus Covid-19, tempat untuk isolasi mandiri bagi yang teinfeksi, dan lain-lain. Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga turut serta berkontribusi dalam membiayai usaha kecil melalui qardhul hasam. Alternatif ini ialah strategi kebijakan fiskal Islam yang bisa diterapkan melalui agar bisa membantu masyarakat juga membantu dibidang usaha atau UMKM, dalam rangka membantu memulihkan dan mengeskalasi perekonomian negara.

Daftar Rujukan

Adityo Susilo et al., “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*,” Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1 (2020).

²² Azwar, “*Solusi Ekonomi Dan Keuangan Islam Saat Pandemi COVID-19*,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 4 Mei 2020.

- Agatha Olivia Victoria, “*Hanya 12,5% UMKM Di Indonesia Yang Kebal Dari Pandemi Covid-19,*” Katadata.Co.Id, 26 Maret 2021,.
- Agus Pandoman, “*Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC),*” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 10, No. 1 (2020).
- Asmara Dewi, “*Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19,*” Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Anggaran, 22 Mei 2021.
- Azwar, “*Solusi Ekonomi Dan Keuangan Islam Saat Pandemi COVID-19,*” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 4 Mei 2020.
- Ihda Aini, “*Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam,*” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol. 17, no. 2 (2019).
- Imam Turmudi, “*Kajian Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Islam,*” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol. 1, No. 2 (August 1, 2019).
- I Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Teori Dan Empirikal*, 2nd ed. (Jakarta: KENCANA, 2014), 3–4.
- Kurnia Putri Mirani et al., “*Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19,*” *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 5, No. 2 (2021)
- Lilik Rahmawati, “*Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam,*” *OECONOMICUS Journal of Economics* Vol.1, No. 1 (December 18, 2016).
- Muhammad Musta’in, “*Pendidikan Berbasis Pengalaman Menurut Pemikiran John Dewey Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam (Telaah Buku Experience and Education Penulis John Dewey),*” Skripsi STAIN Kudus (2016).
- Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, and Budi Trisnanto, “*Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi,*” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Vol. 14, No. 4 (2012).
- Nurlina and Zurjani, “*Dampak Kebijakan Fiskal Dan Monter Dalam Perekonomian*

Indonesia,” Jurnal Samudra Ekonomika Vol. 2, No. 2 (2018).

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, ed. Anggota BAZNAS et al., 1st ed. (Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) (2021).

Resa Hadi Suwoso, dkk., “*Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa,*” Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences Vol. 1, No. 1 (2020): 38.

Ririn Noviyanti Putri, “*Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,*” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. IV, No. 2 (2020).

Sulaeman Jajuli, “*Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam),*” Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1, No. 01 (2018).